

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Perebutan Wilayah Laut Natuna oleh Tiongkok yang Melanggar Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*UNCLOS*) 1982.

1. Tindakan Tiongkok yang dengan sengaja memasuki Laut Natuna Utara yang merupakan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah perbuatan yang melanggar Ketentuan Bab V, Pasal 56 tentang Hak Berdaulat, dan yurisdiksi negara Indonesia sebagai negara Pantai, dan Pasal 58 tentang Hak dan Kewajiban Negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif yang mengharuskan negara lain memperhatikan hak negara Indonesia sebagai negara pantai dan harus mentaati ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, serta melanggar Pasal 300 yang mengharuskan negara peserta konvensi untuk memenuhi itikad baik atas kewajiban yang harus dipikul berdasarkan konvensi ini, dan melaksanakan hak, yurisdiksi dan kebebasan yang diakui dalam konvensi ini dengan cara yang bukan merupakan suatu penyalahan hak. Tiongkok dengan Klaim *Traditional Fishing Ground* yang tidak diakui oleh Hukum Internasional tidak bisa menjadi dasar Tiongkok untuk memasuki kawasan Yurisdiksi Indonesia karena *Traditional Fishing Ground* milik Tiongkok tidak sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 tentang *Traditional Fishing Right* yang mengharuskan diadakannya perjanjian Bilateral untuk wilayah *Traditional Fishing Right* antar kedua negara. Belum adanya perjanjian Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok sampai saat ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak mempunyai hak untuk memasuki dan melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau Indonesia.
2. Tindakan Tiongkok dalam memasuki dan mengambil Sumber Daya alam dalam kawasan yurisdiksi Indonesia yang melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut juga diatur dalam Peraturan Positif Indonesia, Indonesia sebagai

negara peserta Konvensi telah meratifikasi Konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 5 ayat (1) Tiongkok telah melakukan pelanggaran karena Tiongkok yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan di Laut Natuna Utara tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun tidak terdapatnya perjanjian Internasional tentang *Traditional Fishing Right* antara Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia. Indonesia tidak pernah mengakui keberadaan klaim Tiongkok *Traditional Fishing Ground* yang di petakan melalui *Nine Dash Line* di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Dengan demikian, jika Tiongkok hanya berpaku pada *Traditional Fishing Groundnya* di Laut Natuna Utara, maka Tiongkok suda jelas melanggar Hak berdaulat Indonesia di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran dan masukan terhadap penanganan kasus Tiongkok yang memasuki Kawasan Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk Pemerintah Indonesia, khususnya kepada Pihak TNI AL sebagai penegak dan penjaga keamanan di wilayah yurisdiksi nasional, pihak bakamla, dan pihak lain yang mempunyai kewenangan atas keamanan dan patroli dikawasan Laut Natuna Utara, Kementrian Perikanan dan Kelautan, serta Kementrian Luar Negeri Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Menambah waktu pelaksanaan patroli secara rutindan menyisir area Zona Ekonomi Eksklusif karena kawasan Zona Ekonomi Eksklusif merupakan kawasan pintu masuk negara Indonesia melalui jalur Laut untuk meminimalisirkan terulangnya kapal Tiongkok memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Melakukan koordinasi diplomatic antara Indonesia dan Tiongkok terkait Laut Tiongkok Selatan yang didalamnya terdapat kawasan Zona Ekonomi Eksklusif

di Laut Natuna Utara, serta pembuatan regulasi yang lebih tegas terkait kapal berbendera negara asing yang memasuki dan melakukan penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif untuk mengamankan Hak Berdaulat Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif yang sudah diamanatkan melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang telah ratifikasi dalam Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

